

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai analisis manajemen kas pada masjid Al-Kautsar Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari alur Burhan Bungin dapat diketahui bahwa Manajemen Kas Masjid Al-Kautsar, Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, sudah melakukan langkah-langkah berupa Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan terhadap aktivitas penerimaan dana, pendistribusian dana, penyimpanan dana, dan pelaporan dana.
2. Perencanaan pengelolaan dana diawali dengan pertemuan bersama anggota pengurus Masjid dan beberapa tokoh masyarakat untuk membahas tentang rencana kegiatan pengelolaan dana Masjid Al-Kautsar. Untuk Pengorganisasian pengelolaan dana sudah memiliki SDM dan terstruktur dengan benar serta mempunyai tugas dan wewenang yang sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pengelolaan dana Masjid Al-Kautsar telah dilakukan oleh para petugas pengelola, sekaligus pengurus Masjid telah mempersiapkan sarana dan prasarana sebagaimana apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan pengelolaan dana diawasi oleh pengurus masjid dan masyarakat.
3. Kualitas Manajemen Kas pada Masjid Al-Kautsar sudah cukup baik namun belum sepenuhnya optimal karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Untuk komponen perencanaan keuangan, masjid yang diteliti tidak memiliki rencana anggaran belanja tahunan.
 - b. Untuk pelaksanaan pengelolaan dana, sumber penerimaan masjid masih didominasi dari infak Jumat. Permasalahan yang timbul dalam lembaga masjid adalah mengenai pengelolaan keuangan masjid yang belum efektif. Dalam perspektif manajemen masjid, pengalokasian dana terhadap 3 aspek peran masjid yaitu idarah, imarah, dan riayah belum terlaksana dengan baik

atau tidak proposional. Dari sisi penggunaan dana, pembangunan dan perawatan fisik masjid masih menjadi pengeluaran terbesar. Dimana masih banyaknya alur penggunaan kas masjid hanya untuk kebutuhan operasional masjid tanpa dikembangkan untuk pemberdayaan umat. Kas masjid semestinya dibagi menjadi dua alokasi dana yakni dana produktif dan konsumtif. Pengalokasian dana tersebut bertujuan agar perputaran kas masjid mampu dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian ummat.

- c. Sementara dari fungsi pengawasan hanya dilakukan secara informal melalui pengurus dan masyarakat saja. Tidak ada institusi maupun organisasi yang mengawasi secara formal. Dimana laporan keuangan menjadi tools penting untuk pengawasan kas masjid. Tidak ada pengelolaan keuangan masjid yang diaudit secara eksternal.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a) Diharapkan kepada pengurus masjid agar membuat Perencanaan Keuangan yaitu dengan membuat Rencana Anggaran Tahunan terhadap keuangan masjid. Anggaran pada lembaga nirlaba merupakan penterjemahan dari rencana kegiatan atau program lembaga dan sumber dana yang dibutuhkan. Untuk itu, anggaran berperan seperti ‘peta’ bagi pelaksana kegiatan.
- b) Diharapkan kepada pengurus masjid agar mempelajari lebih dalam tentang literasi keuangan Islam, sehingga dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kaidah syariat Islam khususnya pelaksanaan pendistribusian keuangan.
- c) Diharapkan kepada pengurus masjid dapat melakukan pengalokasian dana terhadap 3 aspek manajemen masjid yaitu idarah, imarah, dan riayah dengan baik dan optimal. Khususnya pada aspek imarah yang diartikan sebagai upaya memakmurkan masjid termasuk didalamnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan pembinaan serta pelatihan khusus kepada pelaku usaha disekitar masjid maupun dengan pengadaan pinjaman modal usaha tanpa bunga.

- d) Diharapkan kepada pengurus masjid agar menyediakan tempat penerimaan dana (kotak amal, rekening, dan media lainnya) yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan penyalurannya agar setiap infak yang masuk kedalam kas masjid cepat tersalurkan, sehingga tidak ada dana yang mengendap didalam saldo kas masjid.
- e) Bagi pengurus masjid agar meningkatkan fungsi pengawasan pada manajemen kas tersebut agar pengelolaan keuangan berjalan secara fungsional. Baik diperuntukan untuk alokasi dana konsumtif maupun produktif sehingga membuat peningkatan kinerja keuangan masjid dan menunjukan pengurus masjid yang bersih, amanah, terpercaya, dan profesional.
- f) Masjid sudah sepatutnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah saja, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang berperan sebagai tempat untuk pengembangan ekonomi umat. Hal ini agar masjid kembali berfungsi seperti pada zaman Rasulullah.